



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 428 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KODRAT RETU YOGA bin SAID SUGIONO;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur / tanggal lahir : 20 November 1968 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelintang I/6 RT. 008 RW. 001 Surabaya dan
Perum ITS Blok D/4 Teknik Pemukiman
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Luhur Indo Energy) ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2014 berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 27 Agustus 2014 Nomor SP.HAN/35.C-2/VIII/2014/Dit.Reskrimsus ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa KODRAT RETU YOGA bin SAID SUGIONO pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin, Hotel Nasa Banjarmasin, Hotel Sangrila Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa selaku Direktur CV. Luhur Indo Energy berniat untuk mencari keuntungan bagi dirinya, lalu Terdakwa menemui saksi Yuhendy Hartono dan meminta saksi Yuhendy Hartono untuk menyuplai batubara bagi Terdakwa, dan untuk meyakinkan saksi Yuhendy Hartono Terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro mundur selama 2 (dua) bulan dari saat batubara diterima, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Yuhendy Hartono menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menyuplai batubara kepada Terdakwa, di mana kemudian saksi Yuhendy Hartono mengirimkan 9 (sembilan) tongkang batubara, di mana dari pengiriman 9 (sembilan) tongkang tersebut, 4 (empat) di antaranya dilengkapi dengan perjanjian tertulis yaitu BG MBS 272 dengan muatan sebanyak 5756,638 MT, BG SUN WIN 388 dengan muatan sebanyak 8089,657 MT, BG MBS 273 dengan muatan sebanyak 5813,945 MT, dan BG MBS 273 dengan muatan sebanyak 5813,945 MT sedangkan 5 (lima) tongkang lainnya tidak dilengkapi dengan perjanjian tertulis hanya atas dasar kepercayaan dari saksi Yuhendy Hartono kepada Terdakwa yaitu BG Pangeran 3029 dengan muatan sebanyak 7526,71 MT, BG Aura dengan muatan sebanyak 7737,67 MT, BG SUN WIN 328 dengan muatan sebanyak 7125,055 MT, BG Sinar Anugrah 2503 dengan muatan sebanyak 5375,093 MT dan BG SSA 318 dengan muatan sebanyak 7882,819 MT, di mana keseluruhan harga batubara yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp27.564.228.465,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah batubara dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pembayaran atas batubara tersebut kepada saksi Yuhendy Hartono secara bertahap yang keseluruhan berjumlah Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dan kemudian untuk kekurangannya Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar cek yaitu :

- Cek Bank BCA Nomor CQ 304244 tanggal 20 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor 304245 tanggal 28 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor 304246 tanggal 2 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304249 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304250 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428260 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428262 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dan 6 (enam) lembar Bilyet Giro (BG) yaitu :

- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676353 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676358 tanggal 1 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Serta 4 (empat) lembar BG Bank Mandiri yang belum ada nilainya namun sudah ditandatangani oleh Terdakwa;

Di mana pada saat penyerahan cek dan bilyet giro tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek tersebut pasti ada saldonya dan cukup untuk membayar saksi Yuhendi Hartono pada saat jatuh tempo dan isteri Terdakwa akan selalu memonitor saldo yang berada di rekening Terdakwa tersebut, sehingga saksi Yuhendi Hartono merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin dengan kata-kata Terdakwa tersebut dan menerima 8 (delapan) lembar cek serta 6 (enam) lembar BG yang diserahkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Yuhendi Hartono mencairkan cek-cek serta BG yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, namun dari semua cek dan BG tersebut tidak ada satupun yang dapat dicairkan karena ditolak dengan alasan bahwa saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi yaitu :
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304244 tanggal 20 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri KC Banjarmasin Lambung Mangkurat dan ditolak karena saldo rekening tidak cukup;
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304245 tanggal 28 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri KC Banjarmasin Lambung Mangkurat Banjarmasin dan ditolak karena saldo rekening tidak cukup;
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304246 tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BNI (Persero) Cabang Banjarbaru dan ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup ;
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BNI (persero) Cabang Banjarbaru dan ditolak karena saldo rekening tidak cukup ;
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304249 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dicairkan di Bank BCA Banjarmasin tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 adalah saldo rekening tidak cukup;
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304250 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dicairkan di Bank BCA Banjarmasin tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 adalah saldo rekening tidak cukup;
 - Cek Bank Mandiri Nomor F I 428262 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri Banjarmasin tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan keterangan Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 adalah saldo rekening tidak cukup;
 - Cek Bank Mandiri Nomor F I 428260 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Banjarmasin tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 adalah saldo rekening tidak cukup;

dan untuk keenam lembar bilyet giro yang telah diterima oleh saksi Yuhendi Hartono, tidak saksi Yuhendi Hartono cairkan mengingat pada saat mencairkan kedelapan lembar cek, saldo yang berada di rekening milik Terdakwa dalam keadaan kosong, sehingga jumlah cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Yuhendi Hartono namun tidak dapat dicairkan oleh saksi Yuhendi Hartono yaitu cek BCA keseluruhan berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) cek Bank Mandiri sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank Mandiri berjumlah Rp704.942.000,00 (tujuh ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), di mana pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kekurangan saldo yang berada di rekening tersebut, Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa tidak dapat membayar karena dari pihak pembeli batubara belum melakukan pembayaran;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yuhendi Hartono mengalami kerugian yang keseluruhan berjumlah Rp6.204.942.000,00 (enam miliar dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KODRAT RETU YOGA bin SAID SUGIONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa selaku Direktur CV. Luhur Indo Energy menemui saksi Yuhendy Hartono dan meminta saksi Yuhendy Hartono untuk menyuplai batubara bagi Terdakwa, di mana Terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro mundur selama 2 (dua) bulan dari saat batubara diterima, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Yuhendy Hartono bersedia untuk menyuplai batubara kepada Terdakwa, di mana kemudian saksi Yuhendy Hartono

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 9 (sembilan) tongkang batubara, di mana dari pengiriman 9 (sembilan) tongkang tersebut, 4 (empat) di antaranya dilengkapi dengan perjanjian tertulis yaitu BG MBS 272 dengan muatan sebanyak 5756,638 MT, BG SUN WIN 388 dengan muatan sebanyak 8089,657 MT, BG MBS 273 dengan muatan sebanyak 5813,945 MT, dan BG MBS 273 dengan muatan sebanyak 5813,945 MT sedangkan 5 (lima) tongkang lainnya tidak dilengkapi dengan perjanjian tertulis hanya atas dasar kepercayaan dari saksi Yuhendy Hartono kepada Terdakwa yaitu BG Pangeran 3029 dengan muatan sebanyak 7526,71 MT, BG Aura dengan muatan sebanyak 7737,67 MT, BG SUN WIN 328 dengan muatan sebanyak 7125,055 MT, BG Sinar Anugrah 2503 dengan muatan sebanyak 5375,093 MT dan BG SSA 318 dengan muatan sebanyak 7882,819 MT, di mana keseluruhan harga batubara yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp27.564.228.465,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah batubara dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pembayaran atas batubara tersebut kepada saksi Yuhendy Hartono secara bertahap yang keseluruhan berjumlah Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), namun kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki batubara yang telah dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono tersebut dengan cara untuk kekurangan pembayaran batubara tersebut Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar cek yaitu :

- Cek Bank BCA Nomor CQ 304244 tanggal 20 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor 304245 tanggal 28 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor 304 246 tanggal 2 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304249 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304250 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428260 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428262 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dan 6 (enam) lembar bilyet giro (BG) yaitu :

- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676353 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676358 tanggal 1 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Serta 4 (empat) lembar BG Bank Mandiri yang belum ada nilainya namun sudah ditandatangani oleh Terdakwa;

Di mana pada saat penyerahan cek dan bilyet giro tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek tersebut pasti ada saldonya dan cukup untuk membayar saksi Yuhendi Hartono pada saat jatuh tempo dan isteri Terdakwa akan selalu memonitor saldo yang berada di rekening Terdakwa tersebut, sehingga saksi Yuhendi Hartono merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa tersebut dan menerima 8 (delapan) lembar cek serta 6 (enam) lembar BG yang diserahkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Yuhendi Hartono mencairkan cek-cek serta BG yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, namun dari semua cek dan BG tersebut tidak ada satupun yang dapat dicairkan karena ditolak dengan alasan bahwa saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi yaitu :

- Cek Bank BCA Nomor CQ 304244 tanggal 20 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri KC Banjarmasin Lambung Mangkurat dan ditolak karena saldo rekening tidak cukup;
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304245 tanggal 28 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri KC Banjarmasin Lambung Mangkurat Banjarmasin dan ditolak karena saldo rekening tidak cukup;
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304246 tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BNI (Persero Cabang Banjarbaru dan ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA Nomor CQ 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BNI (persero) Cabang Banjarbaru dan ditolak karena saldo rekening tidak cukup;
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304249 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dicairkan di Bank BCA Banjarmasin tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan surat keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 adalah saldo rekening tidak cukup;
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304250 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dicairkan di Bank BCA Banjarmasin tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 adalah saldo rekening tidak cukup;
- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428262 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri Banjarmasin tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan keterangan Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 adalah saldo rekening tidak cukup;
- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428260 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri Banjarmasin tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 adalah saldo rekening tidak cukup;

dan untuk keenam lembar bilyet giro yang telah diterima oleh saksi Yuhendi Hartono, tidak saksi Yuhendi Hartono cairkan mengingat pada saat mencairkan kedelapan lembar cek, saldo yang berada di rekening milik Terdakwa dalam keadaan kosong, sehingga jumlah cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Yuhendi Hartono namun tidak dapat dicairkan oleh saksi Yuhendi Hartono yaitu cek BCA keseluruhan berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) cek Bank Mandiri sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank Mandiri berjumlah Rp704.942.000,00 (tujuh ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), di mana pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kekurangan saldo yang berada di rekening tersebut, Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa tidak dapat membayar karena dari pihak pembeli batubara belum melakukan pembayaran;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yuhendi Hartono mengalami kerugian yang keseluruhan berjumlah Rp6.204.942.000,00 (enam miliar

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KODRAT RETU YOGA bin SAID SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KODRAT RETU YOGA bin SAID SUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304244 tanggal 20 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304245 tanggal 28 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304246 tanggal 2 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304249 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank BCA nomor warkat 304249 tertanggal 16 Juni 2014;
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304250 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank BCA nomor warkat 304250 tertanggal 16 Juni 2014;
 - Cek Bank Mandiri Nomor F I 428260 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri nomor warkat 428260 tertanggal 16 Juni 2012;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428262 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri nomor warkat 428262 tertanggal 16 Juni 2012;
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676353 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676358 tanggal 1 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457635;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457636;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457637;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457638;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-0435599-9 atas nama Yuhendi Hartono;
- 8 (delapan) buah fotokopi buku tabungan Bank BCA dilegalisir dengan nomor rekening 0511267977 atas nama Yuhendi Hartono;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi pengiriman batubara dari PT. Baramed Citra Mulia Persada (BCMP) kepada Trader PT. Hartono Bara Energy;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 142-0-1110715-7 atas nama Kodrat Retu Yoga;
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BCA KCU Diponegoro nomor rekening 2583040579 atas nama Luhur Indo Energy CV;
- 56 (lima puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA KCU Diponegoro nomor rekening 02581502739 atas nama Kodrat Retu Yoga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 542/Pid.B/2015/PN Bjm tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KODRAT RETU YOGA bin SAID SUGIONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304244 tanggal 20 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304245 tanggal 28 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304246 tanggal 2 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304249 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank BCA nomor warkat 304249 tertanggal 16 Juni 2014;
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304250 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank BCA nomor warkat 304250 tertanggal 16 Juni 2014;
 - Cek Bank Mandiri Nomor F I 428260 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri nomor warkat 428260 tertanggal 16 Juni 2012;
 - Cek Bank Mandiri Nomor F I 428262 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri nomor warkat 428262 tertanggal 16 Juni 2012 ;
 - Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676353 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676358 tanggal 1 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457635;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457636;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457637;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457638;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-0435599-9 atas nama Yuhendi Hartono;
- 8 (delapan) buah fotokopi buku tabungan Bank BCA dilegalisir dengan nomor rekening 0511267977 atas nama Yuhendi Hartono;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi pengiriman batubara dari PT. Baramedea Citra Mulia Persada (BCMP) kepada Trader PT. Hartono Bara Energy;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 142-0-1110715-7 atas nama Kodrat Retu Yoga;
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BCA KCU Diponegoro nomor rekening 2583040579 atas nama Luhur Indo Energy CV;
- 56 (lima puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA KCU Diponegoro nomor rekening 02581502739 atas nama Kodrat Retu Yoga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PID/2015/PT.BJM tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 September 2015 Nomor 542/Pid.B/2015/PN.Bjm, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pid/2016/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2015 dan Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA :

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum tentang Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

Menimbang, dan seterusnya;

“Menimbang,setelah batubara dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pembayaran atas batubara tersebut kepada saksi Yuhendy Hartono secara bertahap yang keseluruhan berjumlah Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dan kemudian untuk kekurangannya Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar cek dan 6 (enam) lembar bilyet giro (BG), namun pada saat dicairkan kedelapan dan 6 (enam) lembar BG tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo kosong, namun Terdakwa juga tidak mengembalikan batubara yang telah dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin halaman 30 dan halaman 31);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum,.....dan seterusnya;

Menimbang,..... dan seterusnya;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin halaman 32);

Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa KODRAT RETU YOGA tidak ada niat secara melawan hukum untuk memiliki batubara yang telah dikirim oleh saksi Yuhendi Hartono, sebab dia (Yuhendi Hartono) pernah menjalin hubungan bisnis jual beli batubara, di mana saksi sebagai penjual batubara, dan Terdakwa sebagai pembeli batubara, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuhendi Hartono selaku pemilik PT.Hartono Bara Energy menyatakan bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah sisanya yang belum dibayar;
2. Bahwa lagi pula yang meyakinkan saksi mau suplai batubara kepada Terdakwa awalnya karena Terdakwa tidak ada pekerjaan di Surabaya pada waktu itu, kemudian saksi membantu Terdakwa untuk suplai batubara ke Surabaya supaya Terdakwa ada pekerjaan di Surabaya; bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa bisa bayar cash Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) awal, saksi akan suplai batubara ke Surabaya, kemudian Terdakwa memberikan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi, dan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bisa dicairkan dan tidak ada masalah kemudian saksi suplai batubara kepada Terdakwa;

Hal ini *conform* dengan keterangan saksi Yuhendi Hartono yang menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam pertemanan dan hubungan bisnis jual beli batubara, saksi sebagai penjual batubara, dan Terdakwa sebagai pembeli batubara;
- Saksi telah berteman lama dengan Terdakwa dari tahun 2008, yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi adalah Budi Santoso;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ada minta pekerjaan kepada saksi untuk suplai batubara ke Surabaya supaya Terdakwa ada pekerjaan di Surabaya;
- Bahwa benar saksi tertarik menyuplai batubara kepada Terdakwa karena keinginan saksi untuk menolong teman supaya ada kerjaan di Surabaya;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada minta kepada saksi untuk suplai batubara kepada Terdakwa dengan pembayaran tempo (artinya Terdakwa memberikan cek dan giro bilyet dengan tanggal pembayaran mundur);
- Bahwa yang meyakinkan saksi mau suplai batubara kepada Terdakwa awalnya karena Terdakwa tidak ada pekerjaan di Surabaya pada waktu itu, kemudian saksi membantu Terdakwa untuk suplai batubara ke Surabaya supaya Terdakwa ada pekerjaan di Surabaya; bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa bisa bayar cash Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) awal, saksi akan suplai batubara ke Surabaya, kemudian Terdakwa memberikan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi, dan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bisa dicairkan dan tidak ada masalah kemudian saksi suplai batubara kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kontraknya ada yang tertulis, dan ada juga kontrak yang tidak tertulis;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang berbunyi "sekitar bulan April 2012 sdr KODRAT RETU YOGA minta kepada saksi untuk suplai batubara kepada dia dan untuk pembayaran disepakati dibayar dengan bilyet mundur selama 2 bulan dari batubara diterima. Setelah batubara saya kirimkan ada sebanyak 9 tongkang maka pembayaran dari pihak sdr KODRAT RETU YOGA kepada saya ada menggunakan cek Bank BCA Surabaya serta cek dan BG Bank Mandiri Surabaya, dari pembelian 9 tongkang batubara tersebut seharusnya sdr KODRAT RETU YOGA membayar Rp27.564.228.465,00 dan untuk kekurangannya sebesar Rp6.600.501.710,00 dibayar dengan cek sebanyak 8 lembar BG sebanyak 6 lembar;
- Bahwa benar yang menjadi masalah sekarang adalah sisanya yang belum dibayar;
- Bahwa benar dari Bank Mandiri hanya ada 2 Surat Keterangan Penolakan;
- Bahwa benar cek dan BG yang diserahkan oleh Terdakwa adalah sebagai jaminan pembayaran batubara;
- Bahwa benar Terdakwa ada minta kepada saksi untuk suplai batubara kepada Terdakwa dan untuk pembayaran disepakati dibayar dengan cek dan giro bilyet mundur selama 2 bulan kemudian dari batubara diterima;
- Bahwa benar untuk suplai batubara kepada Terdakwa tidak ada syarat-syarat lain;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik yang berbunyi “....dari pembelian 9 tongkang batubara tersebut seharusnya sdra KODRAT RETU YOGA membayar Rp27.564.228.465,00 dan oleh pihak sdra KODRAT RETU YOGA baru membayar Rp20.963.726.755,00;
- Bahwa mengenai cara pembayaran Rp20.963.726.755,00 itu ada dengan giro, ada juga pakai cek, ada juga pakai transfer antar rekening sebesar Rp1 juta, Rp2 juta, Rp10 juta, ada juga nilainya besar sejumlah Rp1 miliar, dan Rp500 juta, dan ada juga yang dibayar dengan tunai langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa benar semua perjanjian yang dibuat antara saksi dengan Terdakwa adalah perjanjian jual beli; bahwa benar bentuk perjanjian yang dibuat hanya semata-mata perjanjian jual beli, bahwa benar tidak ada bentuk perjanjian lain;
- Bahwa benar baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan yang dibuat saksi dengan Terdakwa tidak ada yang diperjanjikan jual beli batubara harus dibayar dengan tunai;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa benar setelah cek diketahui kosong Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa benar saksi sendiri yang menyerahkan cek kepada saksi TONNY bin SJACH ANG di Hotel NASA dan Bank Mandiri, pada saat menyerahkan cek itu saksi tidak didampingi oleh Terdakwa; bahwa saksi menyerahkan cek itu dalam rangka pembayaran batubara kepada pihak lain;
- Bahwa benar saksi ada ketemu Terdakwa di Hotel Citra Land Jakarta;
- Bahwa benar ada batubara bercampur lumpur yang saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) tongkang dengan nilai Rp1,8 miliar atau Rp2 miliar;

II.KEBERATAN KEDUA :

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum tentang Unsur dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik Tipu Muslihat, maupun dengan Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat utang atau menghapuskan piutang; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang,dst

“Menimbang,setelah batubara dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pembayaran atas batubara tersebut kepada saksi Yuhendy Hartono secara bertahap yang keseluruhan berjumlah Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dan kemudian untuk kekurangannya Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar cek dan 6 (enam) lembar bilyet giro (BG), namun pada saat dicairkan kedelapan dan 6 (enam) lembar BG tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo kosong sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, namun Terdakwa juga tidak mengembalikan batubara yang telah dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin halaman 33 dan halaman 34);

Menimbang,dst;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin halaman 34);

Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa KODRAT RETU YOGA tidak pernah memakai nama palsu, keadaan palsu, kata-kata bohong serta tipu muslihat untuk membujuk, menggerakkan Yuhendi Hartono untuk menyuplai batubara bagi Terdakwa, sebab dia (Yuhendi Hartono) dengan jelas mengetahui Terdakwa, dan dia telah berteman lama dengan Terdakwa dari tahun 2008; bahwa saksi Yuhendi Hartono tertarik menyuplai batubara kepada Terdakwa karena keinginan saksi untuk menolong Terdakwa supaya ada kerjaan di Surabaya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan CEK sebanyak 8 lembar dan BG sebanyak 6 lembar untuk sebagai jaminan pembayaran sisa harga pembelian batubara pada saksi Yuhendi Hartono, namun pada saat dicairkan kedelapan lembar cek dan 6 (enam) lembar BG tersebut tidak dapat dicairkan adalah merupakan suatu perkara wanprestasi yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup perdata dan bukan perkara pidana Pasal 378 KUHP (penipuan), dan bukan pula perkara pidana Pasal 372 KUHP (penggelapan) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Hal ini *conform* dengan keterangan saksi Yuhendi Hartono yang menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam pertemanan dan hubungan bisnis jual beli batubara, saksi sebagai penjual batubara, dan Terdakwa sebagai pembeli batubara;
- Bahwa yang meyakinkan saksi mau suplai batubara kepada Terdakwa awalnya karena Terdakwa tidak ada pekerjaan di Surabaya pada waktu itu, kemudian saksi membantu Terdakwa untuk suplai batubara ke Surabaya supaya Terdakwa ada pekerjaan di Surabaya; bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa bisa bayar *cash* Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) awal, saksi akan suplai batubara ke Surabaya, kemudian Terdakwa memberikan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi, dan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bisa dicairkan dan tidak ada masalah kemudian saksi suplai batubara kepada Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik yang berbunyi “sekitar bulan April 2012 sdr. Kodrat Retu Yoga minta kepada saksi untuk suplai batubara kepada dia dan untuk pembayaran disepakati dibayar dengan bilyet mundur selama 2 bulan dari batubara diterima. Setelah batubara saya kirimkan ada sebanyak 9 tongkang maka pembayaran dari pihak sdr Kodrat Retu Yoga kepada saya ada menggunakan cek Bank BCA Surabaya serta cek dan BG Bank Mandiri Surabaya, dari pembelian 9 tongkang batubara tersebut seharusnya sdr Kodrat Retu Yoga membayar Rp27.564.228.465,00 dan untuk kekurangannya sebesar Rp6.600.501.710,00 dibayar dengan cek sebanyak 8 lembar BG sebanyak 6 lembar”;
- Bahwa benar yang menjadi masalah sekarang adalah sisanya yang belum dibayar;
- Bahwa benar cek dan BG yang diserahkan oleh Terdakwa adalah sebagai jaminan pembayaran batubara;
- Bahwa mengenai cara pembayaran Rp20.963.726.755,00 itu ada dengan giro, ada juga pakai cek, ada juga pakai transfer antar rekening sebesar Rp1 juta, Rp2 juta, Rp10 juta, ada juga nilainya besar sejumlah Rp1 miliar, dan Rp500 juta, dan ada juga yang dibayar dengan tunai langsung oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan yang dibuat saksi dengan Terdakwa tidak ada yang diperjanjikan jual beli batubara harus dibayar dengan tunai;
- Bahwa benar setelah cek diketahui kosong Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada saksi;

Demikian pula keterangan TERDAKWA yang menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa ada menerbitkan cek dan bilyet giro; bahwa Terdakwa hanya menuruti permintaan saksi Yuhendi Hartono untuk mengeluarkan cek dan bilyet giro sebagai jaminan pembayaran saja;

Fakta-fakta tersebut di atas menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Oktober 1984 Nomor 999 K/Pid/1982 dapat membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan;

III. KEBERATAN KETIGA :

Judex Facti Tidak Cukup Pertimbangan Hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada fakta persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

"Menimbang, setelah batubara dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pembayaran atas batubara tersebut kepada saksi Yuhendy Hartono secara bertahap yang keseluruhan berjumlah Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dan kemudian untuk kekurangannya Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar cek dan 6 (enam) lembar bilyet giro (BG), namun pada saat dicairkan kedelapan dan 6 (enam) lembar BG tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo kosong, namun Terdakwa juga tidak mengembalikan batubara yang telah dikirim oleh saksi Yuhendy Hartono (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin halaman 30 dan halaman 31);

Pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum, dengan demikian harus dibatalkan seluruhnya, atas dasar argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa Kodrat Retu Yoga tidak pernah memakai nama palsu, keadaan palsu, kata-kata bohong serta tipu muslihat untuk membujuk, menggerakkan Yuhendi Hartono untuk menyuplai batubara bagi Terdakwa, sebab dia (Yuhendi Hartono) dengan jelas mengetahui Terdakwa dan dia telah berteman lama dengan Terdakwa dari tahun 2008; bahwa saksi Yuhendi Hartono tertarik menyuplai batubara kepada Terdakwa karena keinginan saksi untuk menolong Terdakwa supaya ada kerjaan di Surabaya;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lagi pula yang meyakinkan saksi mau suplai batubara kepada Terdakwa awalnya karena Terdakwa tidak ada pekerjaan di Surabaya pada waktu itu, kemudian saksi membantu Terdakwa untuk suplai batubara ke Surabaya supaya Terdakwa ada pekerjaan di Surabaya; bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa bisa bayar *cash* Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) awal, saksi akan suplai batubara ke Surabaya, kemudian Terdakwa memberikan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi, dan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bisa dicairkan dan tidak ada masalah kemudian saksi suplai batubara kepada Terdakwa;
3. Terdakwa KODRAT RETU YOGA tidak ada niat secara melawan hukum untuk memiliki batubara yang telah dikirim oleh saksi Yuhendi Hartono, sebab dia (Yuhendi Hartono) pernah menjalin hubungan bisnis jual beli batubara, di mana saksi sebagai penjual batubara, dan Terdakwa sebagai pembeli batubara, bahwa lagi pula berdasarkan keterangan saksi Yuhendi Hartono selaku pemilik PT.Hartono Bara Energy menyatakan bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah sisanya yang belum dibayar;

Berdasarkan keterangan saksi YUHENDI HARTONO yang menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam pertemanan dan hubungan bisnis jual beli batubara, saksi sebagai penjual batubara, dan Terdakwa sebagai pembeli batubara;
- Saksi telah berteman lama dengan Terdakwa dari tahun 2008, yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi adalah Budi Santoso;
- bahwa benar awalnya Terdakwa ada minta pekerjaan kepada saksi untuk suplai batubara ke Surabaya supaya Terdakwa ada pekerjaan di Surabaya;
- Bahwa benar saksi tertarik menyuplai batubara kepada Terdakwa karena keinginan saksi untuk menolong teman supaya ada kerjaan di Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa ada minta kepada saksi untuk suplai batubara kepada Terdakwa dengan pembayaran tempo (artinya Terdakwa memberikan cek dan giro bilyet dengan tanggal pembayaran mundur);
- Bahwa yang meyakinkan saksi mau suplai batubara kepada Terdakwa awalnya karena Terdakwa tidak ada pekerjaan di Surabaya pada waktu itu, kemudian saksi membantu Terdakwa untuk suplai batubara ke Surabaya supaya Terdakwa ada pekerjaan di Surabaya; bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa bisa bayar *cash* Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) awal, saksi akan suplai batubara ke Surabaya, kemudian Terdakwa memberikan cek sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kepada saksi, dan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bisa dicairkan dan tidak ada masalah kemudian saksi suplai batubara kepada Terdakwa;

- Bahwa benar kontraknya ada yang tertulis, dan ada juga kontrak yang tidak tertulis;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang berbunyi “sekitar bulan April 2012 sdr Kodrat Retu Yoga minta kepada saksi untuk suplai batubara kepada dia dan untuk pembayaran disepakati dibayar dengan bilyet mundur selama 2 bulan dari batubara diterima. Setelah batubara saya kirimkan ada sebanyak 9 tongkang maka pembayaran dari pihak sdr Kodrat Retu Yoga kepada saya ada menggunakan cek Bank BCA Surabaya serta cek dan BG Bank Mandiri Surabaya, dari pembelian 9 tongkang batubara tersebut seharusnya sdr Kodrat Retu Yoga membayar Rp27.564.228.465,00 dan untuk kekurangannya sebesar Rp6.600.501.710,00 dibayar dengan cek sebanyak 8 lembar BG sebanyak 6 lembar”;
- Bahwa benar yang menjadi masalah sekarang adalah sisanya yang belum dibayar;
- Bahwa benar dari Bank Mandiri hanya ada 2 Surat Keterangan Penolakan;
- Bahwa benar cek dan BG yang diserahkan oleh Terdakwa adalah sebagai jaminan pembayaran batubara;
- Bahwa benar Terdakwa ada minta kepada saksi untuk suplai batubara kepada Terdakwa dan untuk pembayaran disepakati dibayar dengan cek dan giro bilyet mundur selama 2 bulan kemudian dari batubara diterima;
- Bahwa benar untuk suplai batubara kepada Terdakwa tidak ada syarat-syarat lain;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang berbunyi “....dari pembelian 9 tongkang batubara tersebut seharusnya sdr Kodrat Retu Yoga membayar Rp27.564.228.465,00 dan oleh pihak sdr Kodrat Retu Yoga baru membayar Rp20.963.726.755,00;
- Bahwa mengenai cara pembayaran Rp20.963.726.755,00 itu ada dengan giro, ada juga pakai cek, ada juga pakai transfer antar rekening sebesar Rp1 juta, Rp2 juta, Rp10 juta, ada juga nilainya besar sejumlah Rp1 miliar, dan Rp500 juta, dan ada juga yang dibayar dengan tunai langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa benar semua perjanjian yang dibuat antara saksi dengan Terdakwa adalah perjanjian jual beli; bahwa benar bentuk perjanjian yang dibuat

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya semata-mata perjanjian jual beli, bahwa benar tidak ada bentuk perjanjian lain;

- Bahwa benar baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan yang dibuat saksi dengan Terdakwa tidak ada yang diperjanjikan jual beli batubara harus dibayar dengan tunai;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa benar setelah cek diketahui kosong Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa benar saksi sendiri yang menyerahkan cek kepada saksi Tonny bin Sjach Ang di Hotel Nasa dan Bank Mandiri, pada saat menyerahkan cek itu saksi tidak didampingi oleh Terdakwa; bahwa saksi menyerahkan cek itu dalam rangka pembayaran batubara kepada pihak lain;
- Bahwa benar ada batubara bercampur lumpur yang saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) tongkang dengan nilai Rp1,8 miliar atau Rp2 miliar;

Saksi DENNY AGUSTIAWAN yang dalam keterangannya menerangkan :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Bank BCA pernah menerima cek Bank BCA Nomor CQ 304249, dan cek Bank BCA Nomor CQ 304250, bahwa kedua cek ini setelah saksi verifikasi tanda tangannya, ternyata saldonya tidak mencukupi;
- Bahwa benar hanya ada 2 (dua) Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- Bahwa benar apabila saldo tidak mencukupi, maka bank diminta atau tidak diminta harus mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan;

Demikian pula keterangan saksi TONNY bin SJACH ANG menyatakan :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar perusahaan saksi ada hubungan bisnis jual beli batubara dengan Yuhendi Hartono;
- Bahwa benar saksi pernah mendapatkan cek langsung dari Yuhendi Hartono, ketika cek itu jatuh tempo, dan mau dicairkan dalam rangka pembayaran batubara ternyata ceknya kosong;
- Bahwa benar ketika YUHENDI HARTONO menyerahkan cek kepada saksi di Hotel Nasa dan Hotel Mercure di tempat itu tidak ada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan bisnis dengan Terdakwa, yang ada hubungan bisnis dengan perusahaan saksi hanya pak Yuhendi Hartono;

Saksi LISDA SARI dalam keterangannya menyatakan :

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar cek Bank BCA Nomor CQ 304246 tanggal 2 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan cek Bank BCA Nomor CQ 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ketika ingin dicairkan ternyata saldonya ada tetapi tidak mencukupi;
- Keterangan saksi yang berbunyi “cek Bank BCA Nomor CQ 304246 tanggal 2 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan cek Bank BCA Nomor CQ 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ada Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA”, ternyata tidak bisa diperlihatkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA di persidangan oleh Penuntut Umum;

Keterangan saksi RAHADIAN NOOR menyatakan :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar cek Bank Mandiri Nomor F I 428260 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan cek Bank Mandiri Nomor F I 428262 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ketika ingin dicairkan ternyata saldonya tidak mencukupi;
- Bahwa benar setiap mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan atas cek yang ditolak, harus dengan satu Surat Keterangan Penolakan; bahwa benar tidak boleh satu Surat Keterangan Penolakan digunakan untuk beberapa cek yang ditolak; bahwa benar apabila satu cek yang ditolak karena saldonya tidak mencukupi harus dengan satu Surat Keterangan Penolakan;
- bahwa benar Surat Keterangan Penolakan harus ada tanda tangan dan cap stempel dari bank dan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

Keterangan saksi SUPARMIN menerangkan :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar cek Bank BCA Nomor CQ 304244 dan cek Bank BCA Nomor CQ 304245 ketika ingin dicairkan ternyata saldonya tidak mencukupi;
- Bahwa benar terhadap cek Bank BCA Nomor CQ 304244 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan cek Bank BCA Nomor CQ 304245 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri tidak ada mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan, karena yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan terhadap cek Bank BCA Nomor CQ 304244 dan cek Bank BCA Nomor CQ 304245 adalah Bank BCA;

Keterangan saksi AKHYAT NASRULLAH menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa hanya pada saat pemeriksaan di Penyidik, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Baramega Citra Mulia Persada sebagai *supervisor marketing*;
- Bahwa benar PT. Baramega Citra Mulia Persada dengan PT. Hartono Bara Energy ada hubungan kerja sama, bahwa benar PT. Hartono Bara Energy ditunjuk sebagai agen pemasaran perusahaan saksi di Surabaya;
- Bahwa benar PT. Hartono Bara Energy pernah mendapat pemesanan dari CV. Luhur Indo Energy sebanyak 5 (lima) tongkang;
- Bahwa benar dari kelima tongkang yang dikirim hanya 2 (dua) tongkang yang sudah dibayar, dan 3 (tiga) tongkang lagi yang belum dibayar, adapun yang sudah dibayar adalah :
 - untuk pengiriman pada tanggal 28-08-2012, BG Sinar Anugrah 2503 dengan muatan sebanyak 5.375.039 MT, dengan tujuan Tanjung Emas Semarang;
 - untuk pengiriman pada tanggal 20-08-2012, BG SSA 318 dengan muatan sebanyak 7.882.819 MT, dengan tujuan Jasatama Gresik Jatim;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari akunting perusahaan saksi bahwa cek yang dari Yuhendi Hartono pemilik PT.Hartono Bara Energy yang diterima dari CV. Luhur Indo Energy ternyata kosong;
- Bahwa benar perusahaan saksi pernah menerima cek dari Yuhendi Hartono penerbitnya CV. Luhur Indo Energy, tapi ternyata ceknya kosong;
- Bahwa saksi baru tahu dengan Terdakwa dari Penyidik, bahwa saksi selama ketemu dengan Terdakwa di Penyidik tidak ada pembicaraan / penjelasan mengenai cek; bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa sebelum sidang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian dan tata cara pembayaran antara PT. Hartono Bara Energy dengan CV. Luhur Indo Energy;
- Bahwa benar perusahaan saksi (PT. Baramega Citra Mulia Persada) tidak ada hubungan jual beli langsung dengan perusahaan Terdakwa (CV. Luhur Indo Energy);
- Bahwa benar yang menyerahkan cek kosong tersebut adalah Yuhendi Hartono;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada batubara bercampur lumpur yang saksi kirim, namun saksi sudah menjelaskan kepada Yuhendi Hartono kondisinya 70% batubara, 30% lumpur;
- Bahwa benar batubara yang saksi kirim dijual kepada Yuhendi Hartono; bahwa benar perusahaan saksi menjual batubara yang bercampur lumpur kepada PT.Hartono Bara Energy harganya berbeda;

Keterangan saksi MUHAMMAD LUTFI SAGAT menerangkan :

- Bahwa benar sebelum ada transaksi antara saksi Yuhendi Hartono dengan Terdakwa, mereka sudah saling kenal;
- Bahwa benar saksi pernah mengadakan bisnis batubara dengan saksi Yuhendi Hartono, saksi sebagai suplier, sedangkan saksi Yuhendi Hartono sebagai pembeli;
- Bahwa sebelum transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Yuhendi Hartono, saksi Yuhendi Hartono bertanya kepada saksi bagaimana kalau bisnis dengan Terdakwa yang dijawab oleh saksi silahkan saja, kemudian saksi Yuhendi Hartono bertemu dengan Terdakwa di kantor saksi, yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut saksi Yuhendi Hartono sebagai penjual batubara, dan Terdakwa sebagai pembeli batubara untuk dijual retail di Surabaya;
- Bahwa saksi hanya mempertemukan saja antara saksi Yuhendi Hartono dengan Terdakwa, selanjutnya saksi tidak tahu apakah itu kerja sama atau jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai komitmen cara pembayaran antara saksi Yuhendi Hartono dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah suplai/kirim solar untuk mengisi tongkang di Serongga kepada saksi Yuhendi Hartono;
- Bahwa benar mengenai pembayaran solar yang saksi suplai kepada saksi Yuhendi Hartono, pakai uang saksi sendiri namun nantinya pasti ada penggantian entah dari siapa;

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Luhur Indo Energy;
- Bahwa dalam pertemanan antara Terdakwa dengan saksi Yuhendi Hartono, Terdakwa pernah menjalin hubungan jual beli batubara dengan saksi Yuhendi Hartono, di mana saksi Yuhendi Hartono sebagai penjual, sedangkan Terdakwa sebagai pembeli pada tahun 2012;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kesepakatan jual beli batubara antara Terdakwa dengan saksi Yuhendi Hartono dilakukan dengan lisan, kemudian diperkuat secara tertulis;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Yuhendi Hartono adalah Terdakwa akan dikirim batubara ke Surabaya apabila Terdakwa bisa bayar cash Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) awal, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Yuhendi Hartono, setelah itu saksi Yuhendi Hartono suplai batubara kepada Terdakwa;
- Bahwa di dalam perjanjian jual beli batubara antara Terdakwa dengan saksi Yuhendi Hartono bentuknya menggunakan perjanjian CNF;
- Bahwa benar saksi Yuhendi Hartono ada mengirimkan batubara sebanyak 9 tongkang, namun dari 9 tongkang yang dikirim ada 1 (satu) tongkang batubara yang tidak bisa dipakai sama sekali;
- Bahwa kalau dihitung nilai keseluruhan 9 tongkang tersebut berjumlah Rp27.564.228.465,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada saksi Yuhendi Hartono kurang lebih Rp22.258.946.017,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh belas rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada menerbitkan cek dan bilyet giro; bahwa Terdakwa hanya menuruti permintaan saksi Yuhendi Hartono untuk mengeluarkan cek dan bilyet giro sebagai jaminan pembayaran saja;
- Bahwa benar cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh Terdakwa tidak cukup dananya, namun sudah diganti oleh Terdakwa via transfer;
- bahwa benar cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh Terdakwa tidak cukup dananya, namun Terdakwa ada menyampaikan apabila cek tersebut mau dicairkan mohon dikonfirmasi dulu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengadakan kerja sama atau jual beli batubara secara langsung dengan PT. Baramega Citra Mulia Persada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan cek atau bilyet giro yang tidak cukup dananya kepada PT. Baramega Citra Mulia Persada secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek atau bilyet giro tersebut pasti ada saldonya dan cukup untuk membayar saksi Yuhendi Hartono pada saat jatuh tempo;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan cek dan bilyet giro tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek atau bilyet giro tersebut sebagai jaminan pembayaran saja;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan cek dan bilyet giro tersebut hanya kepada saksi Yuhendi Hartono saja, bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan cek dan bilyet giro tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dari 9 tongkang yang dikirim ada 1 (satu) tongkang batubara yang tidak bisa dipakai sama sekali karena bercampur lumpur; bahwa batubara bercampur lumpur yang saksi Yuhendi Hartono kirim kepada Terdakwa kondisinya 30% batubara, 70% lumpur;
- Bahwa dari 1 (satu) tongkang batubara yang bercampur lumpur tersebut Terdakwa mengalami kerugian kurang lebih Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

IV. KEBERATAN KEEMPAT :

Judex Facti Memutus Melampaui Batas Kewenangan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni memutus melampaui batas wewenangnya untuk menjatuhkan putusan menghukum Terdakwa Kodrat Retu Yoga sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (*strafmat*), maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain yaitu saksi Yuhendi Hartono sebesar Rp6.204.942.000,00 (enam miliar dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin halaman 37);

Bahwa keterangan saksi Yuhendi Hartono yang menyatakan menderita kerugian sebesar Rp6.204.942.000,00 (enam miliar dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tentang hal itu telah dibantah oleh Terdakwa di persidangan, dan keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Bahwa, yang berwenang menghitung, menilai besarnya kerugian saksi Yuhendi Hartono adalah Hakim Perdata, bukan wewenang *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Judex Facti telah menghitung, menilai besarnya kerugian saksi Yuhendi Hartono, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni memutus melampaui batas wewenangnya;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. KEBERATAN KELIMA :

Hakim Melanggar Prinsip *Contradictore*;

Putusan Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi itu telah salah menerapkan hukum sebab dalam memberikan penilaian terhadap dalil-dalil dan alat bukti kedua belah pihak dilakukan secara tidak seimbang yakni hanya melakukan penilaian terhadap dalil-dalil dan alat bukti Penuntut Umum, sedangkan dalil-dalil dan alat bukti Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi sama sekali tidak dinilai. Putusan seperti ini sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

VI. KEBERATAN KEENAM :

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang :

Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 terhadap cek Bank BCA Nomor CQ 304249 tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Juni 2014 terhadap cek Bank BCA Nomor CQ 304250 tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa kedua barang bukti tersebut di atas yang diajukan dalam persidangan ini, menurut hukum tidak sah, karena itu tidak dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dengan alasan karena Surat Keterangan Penolakan tersebut tidak ada cap stempel dari Bank BCA dan tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang :

- 2.1. Menurut Pasal 1457 KUHPPerdata “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu (si penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan”;
- 2.2. Menurut Pasal 1458 KUHPPerdata “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;
- 2.3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum membayar sisa harga pembelian batubara, maka itu merupakan suatu perkara wanprestasi yang masuk ruang lingkup perdata dan bukan perkara pidana Pasal 378 KUHP (penipuan), dan bukan pula perkara pidana Pasal 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP (penggelapan) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

2.4. Bahwa berdasarkan dalil dakwaan pada halaman 1 dan pada halaman 3, serta surat tuntutan Penuntut Umum pada halaman 7 yang menyatakan “Bahwa setelah batubara dikirim oleh saksi Yuhendi Hartono kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pembayaran atas batubara tersebut kepada saksi Yuhendi Hartono secara bertahap yang keseluruhan berjumlah Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dan kemudian untuk kekurangannya Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar cek dan 6 (enam) lembar bilyet giro”;

2.5. Yang perlu digarisbawahi adalah adanya “pengakuan” dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa kemudian melakukan pembayaran atas batubara tersebut kepada saksi Yuhendi Hartono secara bertahap yang keseluruhan berjumlah Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)”;

Maka menurut hukum atas adanya pengakuan dari Penuntut Umum tersebut telah memperkuat dalil-dalil sangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mempunyai tanggung jawab secara keperdataan atas sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp2.810.282.448,00 (dua miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), karena antara Terdakwa dengan saksi YUHENDI HARTONO pemilik PT. Hartono Bara Energy telah ada membuat beberapa kali kontrak perjanjian jual beli batubara;

2.6. Menurut Pasal 1394 KUHPerdata “mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran, dari mana ternyata pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas.....”;

2.7. Bahwa lagi pula berdasarkan keterangan saksi Yuhendi Hartono selaku pemilik PT.Hartono Bara Energy menyatakan bahwa

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai cara pembayaran Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) itu ada dengan giro, ada juga pakai cek, ada juga pakai transfer antar rekening sebesar Rp1 juta, Rp2 juta, Rp10 juta, ada juga nilainya besar sejumlah Rp1 miliar, dan Rp500 juta, dan ada juga yang dibayar dengan tunai langsung oleh Terdakwa, maka menurut undang-undang menimbulkan suatu persangkaan, bahwa harga batubara untuk waktu sebelumnya juga telah dibayar. Dengan menunjukkan kuitansi pembayaran yang tiga bulan berturut-turut itu, Terdakwa dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan bahwa dia sudah membayar harga batubara untuk bulan-bulan yang sebelumnya (*vide* bukti berupa kuitansi bertanda B.4 sampai dengan bukti bertanda B.10);

- 2.8. Terdakwa Kodrat Retu Yoga tidak ada niat secara melawan hukum untuk memiliki batubara yang telah dikirim oleh saksi Yuhendi Hartono, sebab dia (Yuhendi Hartono) pernah menjalin hubungan bisnis jual beli batubara, saksi sebagai penjual batubara, dan Terdakwa sebagai pembeli batubara, bahwa lagi pula berdasarkan keterangan saksi Yuhendi Hartono selaku pemilik PT.Hartono Bara Energy menyatakan bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah sisanya yang belum dibayar;
- 2.9. Bahwa penarikan-penarikan cek yang saldonya ada tetapi tidak mencukupi yang tidak memenuhi unsur-unsur sesuatu tindak pidana harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata;
- 2.10. Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan cek sebanyak 8 lembar dan BG sebanyak 6 lembar untuk sebagai jaminan pembayaran sisa harga pembelian batubara pada saksi Yuhendi Hartono, namun pada saat dicairkan kedelapan lembar cek dan 6 (enam) lembar BG tersebut tidak dapat dicairkan adalah merupakan suatu perkara wanprestasi yang masuk ruang lingkup perdata dan bukan perkara pidana Pasal 378 KUHP (penipuan), dan bukan pula perkara pidana Pasal 372 KUHP (penggelapan) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Oktober 1984 Nomor 999 K/Pid/1982);

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.11. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

2.12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

VII. KEBERATAN KETUJUH :

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum;

1. Bahwa Penuntut Umum pada dakwaan halaman 2 menyatakan bahwa “Di mana pada saat penyerahan cek dan bilyet giro tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek tersebut pasti ada saldonyadan seterusnya;

Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 15 menyatakan bahwa “Di mana pada saat penyerahan cek dan bilyet giro tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek tersebut pasti ada saldonya.....dan seterusnya;

Bahwa dalil dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut ternyata tidak ada satu bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek tersebut pasti ada saldonya, karena itu dalil dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa telah menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek tersebut pasti ada saldonya, adalah dalil sesat *ex falso quo libet* yakni dari yang salah menarik kesimpulan seenaknya. Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi telah menarik konklusi di mana ternyata tidak ada satu bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyatakan kepada saksi Yuhendi Hartono bahwa cek tersebut pasti ada saldonya????????!!!!!! Putusan seperti ini sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

2. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 542/PID.B/2015/PN.Bjm, tanggal 22 September 2015 tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan dan menandatangani akta pernyataan banding pada tanggal 12 Oktober 2015, dengan demikian permohonan banding Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, berdasar Pasal 234 Ayat (1) KUHP, Penuntut Umum dianggap menerima putusan. Jadi bagaimana kok ujug-ujug, dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi telah memutus “Menerima permintaan banding dari



Penuntut Umum tersebut” ?????????!!!!!!!, padahal berdasar Pasal 234 Ayat (1) KUHP, Penuntut Umum dianggap menerima putusan. Putusan seperti ini sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PID/2015/PT.BJM tanggal 26 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 542/Pid.B/2015/PN Bjm tanggal 22 September 2015 yang menyatakan Terdakwa Kodrat Retu Yoga bin Said Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai uraian putusan *Judex Facti* Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa melakukan kontrak jual beli batubara dengan saksi Yuhendy Hartono. Terdakwa sebagai pembeli, Yuhendy Hartono sebagai penyuplai batubara. Yuhendy Hartono telah mengirim 9 tongkang batubara kepada Terdakwa, sesuai kesepakatan harga batubara tersebut seluruhnya sebesar Rp27.564.228.465,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Dari jumlah harga tersebut telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp20.963.726.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), sehingga sisa yang masih harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp6.601.501.710,00 (enam miliar enam ratus satu juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Dari sisa yang belum dibayar tersebut, Terdakwa telah menerbitkan 8 (delapan) lembar cek dan 6 (enam) bilyet giro untuk dibayarkan kepada korban Yuhendy Hartono, dengan janji pencairan mundur selama 2 (dua) bulan, akan tetapi setelah cek dan bilyet giro tersebut dicairkan ternyata kesemuanya kosong tidak ada dananya dan ditolak oleh bank;
- Bahwa setelah dikonfirmasi, Terdakwa menyatakan bahwa cek dan bilyet giro



tersebut hanya sebagai jaminan saja, dan belum bisa dicairkan karena dari pembeli batubara yang dijualkan oleh Terdakwa juga belum membayar;

- Bahwa setelah cek dan bilyet giro tersebut tidak dapat diuangkan, korban berusaha mencari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menghilang hingga sampai 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang cek dan bilyet giro tersebut tidak bisa dicairkan;

Bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa cek dan bilyet giro tersebut tidak ada dananya, dan Terdakwa tetap membayarkan kepada korban Yuhendy Hartono, maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan, lebih-lebih setelah cek dan bilyet giro tersebut tidak bisa dicairkan Terdakwa menghilang lebih dari 1 (satu) tahun tidak bisa ditemui oleh korban Yuhendy Hartono. Hal ini sebagai petunjuk Terdakwa memang ada kesengajaan untuk melakukan penipuan;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang mendalilkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana penipuan, salah pertimbangan hukum, melampaui batas kewenangan karena hubungan hukum Terdakwa dan korban adalah hubungan perdata, melanggar prinsip *contradictio*, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cukup dan sebagainya, alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi; sedangkan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, cara mengadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangan. Oleh karenanya alasan permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan karena terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu kerugian korban sangat besar sejumlah Rp6.601.501.710,00 (enam miliar enam ratus satu juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan kerugian ini juga merugikan pengusaha lainnya yang turut menyeter batubara kepada korban Yuhendy Hartono untuk dijual kepada Terdakwa, oleh karenanya demi keadilan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **KODRAT RETU YOGA bin SAID SUGIONO** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PID/2015/PT.BJM tanggal 26 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 542/Pid.B/2015/PN Bjm tanggal 22 September 2015 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KODRAT RETU YOGA bin SAID SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304244 tanggal 20 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304245 tanggal 28 Mei 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304246 tanggal 2 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor 304247 tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA Nomor CQ 304249 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank BCA nomor warkat 304249 tertanggal 16 Juni 2014;
- Cek Bank BCA Nomor CQ 304250 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank BCA nomor warkat 304250 tertanggal 16 Juni 2014;
- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428260 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri nomor warkat 428260 tertanggal 16 Juni 2012;
- Cek Bank Mandiri Nomor F I 428262 tanggal 16 Juni 2012 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri nomor warkat 428262 tertanggal 16 Juni 2012 ;
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676353 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor T I 676358 tanggal 1 Februari 2013 senilai Rp352.471.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457635;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457636;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457637;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor PI 457638;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-0435599-9 atas nama Yuhendi Hartono;
- 8 (delapan) buah fotokopi buku tabungan Bank BCA dilegalisir dengan nomor rekening 0511267977 atas nama Yuhendi Hartono;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi pengiriman batubara dari PT. Baramaga Citra Mulia Persada (BCMP) kepada Trader PT. Hartono Bara Energy;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 142-0-1110715-7 atas nama Kodrat Retu Yoga;
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BCA KCU Diponegoro nomor rekening 2583040579 atas nama Luhur Indo Energy CV;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 428 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA KCU Diponegoro nomor rekening 02581502739 atas nama Kodrat Retu Yoga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002